

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan jumlah spesies yang tinggi dan bervariasi, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak diantara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Secara astronomi negara Indonesia terletak antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Secara geologi Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Dengan adanya dua jalur pegunungan tersebut Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan sering disebut sebagai *Ring of Fire* sehingga rawan terjadi gempa bumi.¹

Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya yang berlimpah, terdiri dari unsur-unsur sumber daya alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya harus dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin kesinambungan ketersediaannya, memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya sebagai pengamalan Pancasila.²

Sumber daya alam Indonesia merupakan suatu koleksi yang unik dan mempunyai potensi genetik yang besar. Besarnya keanekaragaman tersebut terdapat pada hutan, terutama dikawasan hutan alam di Pulau Jawa merupakan sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan, karena hutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya, harus dapat menjaga

1 Elizabeth A. Widjaja et. Al., *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia* 2014, Jakarta: LIPI Press, hal. 5.

2 Marlang, Rina, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, 2015 Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 7.

keserasian hubungan timbal balik sehingga perkembangan ekosistem tidak terganggu, manusia diharapkan bisa menjadi pelestari lingkungan.³

Namun seiring berjalannya waktu, sumber daya alam di Indonesia telah mengalami kerusakan yang meluas. Sehingga sebagian besar hutan yang tersisa sekarang terkonsentrasi pada wilayah pegunungan, mengingat fungsinya yang sangat besar hampir seluruh gunung berhutan di Indonesia telah ditetapkan sebagai daerah yang dilindungi, baik dalam status kawasan pelestarian alam, suaka alam maupun hutan lindung.⁴ Tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 terdiri dari :⁵

- a. Taman nasional;
- b. Taman hutan raya;
- c. Taman wisata alam;

Sumber daya alam di pegunungan yang digunakan sebagai tempat konservasi sekaligus Taman Nasional adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dimana TNGGP ini dikelola oleh suatu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bernama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia dan dibuka sejak tahun 1980 oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). UNESCO menetapkan Gunung Gede Pangrango sebagai Cagar Biosfer pada tahun 1977.⁶ Dalam pasal 18 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diterangkan bahwa "dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana

³ Utina, Dewi, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, 2009 . Gorontalo: UNG Press, hal. 5.

⁴ Susmianto dkk, "Belajar Dari Lapangan" Kisah keberhasilan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Secara Partisipatif, 2014. Forda Press. hal. 4.

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Pasal 1 angka 13.

⁶ Mulyana, Didin, Suheri, *Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Selayang Pandang*, (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 2015. Cibodas, hal. 15.

dimaksud dalam pasal 17 kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.⁷

Secara geografis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terletak antara 106°51`- 107°02` BT dan 6°41`- 6°51` LS. Secara Administratif Taman Nasional Gunung Gede Pangrango termasuk dalam wilayah tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur.⁸ Meskipun bernama Gunung Gede Pangrango, tetapi sebenarnya Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berbeda. Dilihat dari ketinggiannya Gunung Gede memiliki ketinggian 2.958 M di atas permukaan laut, sedangkan Gunung Pangrango 3.019 M diatas permukaan laut, kedua puncak ini terhubung dengan punggung gunung yang berketinggian 2.400 M diatas permukaan laut atau yang disebut Kandang Badak.⁹

Rentang ketinggian yang begitu lebar ini memungkinkan kawasan konservasi TNGGP memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dengan salah satu jenis tumbuhan khas dataran tinggi basah seperti Edelweis (*Anaphalis Javanica*). Salah satu tumbuhan khas yang terdapat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan dalam status dilindungi.

Bunga Edelweis adalah tumbuhan endemik zona alpina/montana di berbagai pegunungan tinggi Indonesia. Edelweis hanya tumbuh dan berkembangbiak di daerah pegunungan pada ketinggian 2000-2900 M diatas permukaan laut, yang memerlukan sinar matahari penuh dan mampu mekar dalam rentan waktu yang sangat lama sehingga bunga ini dijuluki "Bunga abadi".¹⁰ Edelweis disebut bunga abadi karena memiliki waktu mekar yang cukup lama, Bunga Edelweis diketahui mampu mekar dalam jangka waktu hingga 10 tahun, sehingga Edelweis tidak mudah layu karena memiliki hormon etilen yang ada pada kelopak bunga nya yang mencegah kerontokan pada kelopak. Pada Februari hingga Oktober 1988, terdapat 636 batang yang tercatat

7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* Pasal 18.

8 Ibid.,hal 5.

9 Suara.Com, *6 Fakta Gunung Gede Pangrango*, diakses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/24/064056/6-fakta-gunung-gede-pangrango?page=2>, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 06.40.

10 Ksdae, *Edelweis Sang "Bunga Abadi"*, diakses dari <http://ksdae.menhk.go.id/info/3925/edelweis-sang->, pada tanggal 30 Juni 2018.

telah diambil dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang merupakan salah satu tempat perlindungan terakhir Bunga Edelweis.

Bunga Edelweis merupakan tanaman langka yang hampir punah Bunga Edelweis dilindungi karena masuk dalam kawasan konservasi, segala sesuatu baik hewan maupun tumbuhan yang berada dalam kawasan konservasi dilindungi dalam Undang-Undang, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 33 ayat (3). “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya disebut undang-undang konservasi hayati (UUKH). Dimana latar belakang diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran dalam bidang konservasi yaitu ; perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber flasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari.

Terhadap perbuatan memetik atau mengambil jenis tumbuhan yang dilindungi seperti Bunga Edelweis dari habitat aslinya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang secara sengaja untuk membawa keluar atau berpindah ke tempat lain, dapat diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 40 ayat (2) UUKH disebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Keberadaan Bunga Edelweis menjadi daya tarik wisatawan TNGGP khususnya para pendaki gunung, dimana pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyiapkan akses untuk para pendaki agar bisa memasuki kawasan TNGGP dengan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). Adanya surat izin untuk memasuki kawasan konservasi, membuat pendaki gunung bisa dengan

mudah memasuki kawasan konservasi meski tanpa pembekalan ilmu. Apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam kawasan konservasi, dan tujuan apa yang membuat para pendaki memilih untuk memasuki kawasan konservasi. Dimana dalam kawasan tersebut memiliki berbagai macam sumber daya alam dan ekosistemnya yang perlu di lindungi dan dilestarikan. Dalam hal tersebut muncul berbagai faktor yang menyebabkan pendaki merusak ekosistem di dalam hutan seperti perusakan pada tanaman Bunga Edelweis dengan cara dipetik.¹¹

Meskipun Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki upaya *preventif* untuk melindungi Bunga Edelweis seperti;

- 1) Pembatasan kuota pengunjung;
- 2) Cek palang keluar masuk kawasan;
- 3) Patroli jalur pendakian;
- 4) Edukasi di taman nasional;
- 5) Edukasi ke sekolah atau perguruan tinggi;
- 6) Kampanye;
- 7) Pemetaan di alun-alun suryakencana;
- 8) Perbaikan ekosistem dan pembinaan habitat.¹²

Dari uraian tersebut diatas pada kenyataannya upaya *preventif* tersebut belum mampu menegakkan perlindungan terhadap ekosistem asli seperti Bunga Edelweis di kawasan TNGGP.

Penegakan hukum terhadap pemetik Bunga Edelweis di TNGGP belum berhasil memberikan efek jera, faktornya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari para pendaki serta masyarakat, kurang tegasnya sanksi yang diberikan dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di kawasan TNGGP, salah satunya peran polisi kehutanan (Polhut) sangat penting sebagai bagian

¹¹ Tnggp, *Edelweis*, (Edisi II: Maret-April 2020), hal 25.

¹² Ibid,

dari kegiatan pengelolaan hutan yang bersifat *preemptif, preventif, dan represif*, serta kurangnya sosialisasi Undang-Undang tentang Konservasi Hayati.

Mengenai perlunya masyarakat menjaga dan melindungi Bunga Edelweis terdapat dalam kategori jenis tumbuhan yang dilindungi, yang tercantum dalam daftar Nomor 797 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.¹³

Oleh sebab itu, keberadaan Bunga Edelweis ini perlu diperhitungkan kembali, jika perburuan Edelweis dibiarkan, akan mengalami kepunahan yang luar biasa, tidak bisa dilestarikan serta dinikmati pada masa yang akan datang. Sehingga Bunga Edelweis ini hanya menyisakan nama dan kenangan saja.

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan yang merupakan suatu upaya pelestarian alam sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.¹⁴

Dalam pasal 4 UUKH, telah ditentukan bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat".¹⁵ Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati.¹⁶

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup kedepan sangat penting manusia perlu menjaga alam dan lingkungannya menempati posisi untuk saling menghargai alam dan lingkungan, untuk negara wajib memberi perlindungan dan jaminan

¹³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang *Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi*, Lampiran 797.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Pasal 3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 4.

¹⁶ Nurzaini, Armanita, Ganesworo, Arindy, *Rencana Strategis*, (Jakarta, Direktorat Jendral Konservasi Sumber Dalam Alam), hal. 15.

terhadap alam dan lingkungan.¹⁷ Begitupun upaya perlindungan hukum terhadap Bunga Edelweis yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga.¹⁸ Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) UUKH "Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"¹⁹

Sistem perlindungan ini mengacu pada Undang-Undang Konservasi Hayati.²⁰ Sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menyadari bahwa keanekaragaman hayati merupakan anugerah Tuhan YME dan merupakan sumber daya alam bagi generasi masa kini dan masa depan, maka kelestariannya dalam jangka panjang harus dijamin melalui perlakuan konservasi yang memadai. Guna menjamin terwujudnya kelestarian sumber daya alam tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perlu diatur bahwa sumber daya alam tersebut harus mendapat perlindungan secara proporsional dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Secara sosial konservasi keanekaragaman hayati merupakan keseimbangan perlakuan perlindungan dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan sehingga keberadaannya tetap bisa dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kemakmuran masyarakat baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.²¹

Mengenai larangan mengambil atau memetik tumbuhan yang dilindungi. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 ayat (1) UUKH "Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati".

17 Venyryna, Kotijah, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta, Lingkar Media: 2020) hal. 5.

18 Tnggp, *Edelweis*, (Edisi II: Maret-April 2020)

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 18.

21 Andri Gunawan Wibisana, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta 30 November 2015.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penulis memberi judul dalam skripsi ini menjadi **Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Demi kepentingan yang lebih mendalam dan lebih fokus terhadap masalah yang akan dikaji, penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bunga Edelweis dilindungi karena masuk dalam kawasan konservasi, dimana segala sesuatu baik hewan maupun tumbuhan yang berada dalam kawasan konservasi dilindungi oleh Undang-Undang. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan Bunga Edelweis mengalami ancaman kepunahan seperti :

1. Kepedulian dan pengetahuan yang kurang oleh masyarakat;
2. Karena mitos bunga abadi;

Hukuman terhadap pelaku pemetik Bunga Edelweis belum sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Tidak ada upaya hukum yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) dalam UU Konservasi Hayati. Penegakan hukum secara *repressif* terhadap pelaku pemetik Bunga Edelweis di TNGGP belum berhasil memberikan efek jera, peran Polisi Kehutanan sangat dibutuhkan dalam melindungi ekosistem asli pada Kawasan TNGGP khususnya pada perlindungan Bunga Edelweis, dimana Edelweis menjadi daya tarik wisatawan TNGGP khususnya para pendaki gunung.

Mengenai perlunya masyarakat menjaga dan melindungi Bunga Edelweis terdapat dalam kategori jenis tumbuhan yang dilindungi, yang tercantum dalam

daftar nomor 797 Lampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta penegakan hukum yang semestinya perlu memiliki kepastian hukum. Agar masyarakat menyadari bahwa perlindungan terhadap Bunga Edelweis adalah perlindungan yang nyata, yang harus ditegakkan dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Konservasi Hayati yang merujuk pada pasal 40 ayat (2). Karena Bunga Edelweis berada dalam kawasan konservasi maka perlindungan terhadap Bunga Edelweis masuk dalam perlindungan hukum konservasi hayati.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap pemetik Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto tujuan penelitian dirumuskan secara *deklaratif* dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:²²

²² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 118.

1. Untuk mengetahui apakah perlindungan Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan terhadap pemetik Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam khasanah keilmuan hukum khususnya tentang hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran untuk tidak merusak sumber daya alam dan ekosistemnya yang di lindungi.
- b. Bagi pengelola, dapat mengetahui lebih banyak tentang pentingnya kesadaran lingkungan, serta dapat lebih menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga dan melindungi ekosistem di dalam hutan.
- c. Bagi Pemerintah, agar dapat memberikan peraturan khusus terhadap Bunga Edelweis
- d. Bagi Peneliti, dapat mempelajari lebih banyak tentang aspek hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.4 KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPSIONAL, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1 KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh penulis. Penentuan kerangka teori harus sesuai dengan

topik penelitian dan tujuan dari penelitian.²³ Teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum sebagai suatu proses, merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁴ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi :

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Petugas yang menerapkan atau menegakan;
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di bidang konservasi hayati sebagai bagian dari perlindungan sistem penyangga kehidupan, diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati, yang berbunyi "Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia".²⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁶ Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

23 Heryana, A. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian pada Kesehatan Masyarakat* [e-book] tidak dipublikasikan. hal. 72.

24 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7.

25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 7.

26 Muchsin., *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Surakarta 2003, hal 14

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁷

Upaya perlindungan hukum pada tumbuhan yang dilindungi dari ancaman kepunahan, adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap tumbuhan yang di lindungi, dalam praktiknya secara hukum, demi terwujudnya tujuan terhadap perlindungan hukum.

3) Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Abdul Manan, “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.”²⁸

4) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²⁹

²⁷ Ibid, hal 20.

²⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 2.

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

1.4.2 KERANGKA KONSEPSIONAL

1) Perlindungan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Pengertian Sumber Daya Alam Hayati menurut Pasal 1 ayat (1) UU Konservasi Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber-sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³⁰

Pengertian Konservasi menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Konservasi Hayati, "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya".³¹

2) Penegakan Hukum Terhadap Tumbuhan Yang Dilindungi di Indonesia

Penerapan sanksi hukum dalam kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, merupakan suatu keharusan, karena salah satu ketentuan hukum ialah penerapan semua pasal-pasal nya, termasuk juga menyangkut sanksi hukumnya. Tingkat penegakan hukum pada umumnya di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terletak pada penerapan sanksi secara positif bagi setiap pelaku yang melanggar ketentuan hukum. Penerapan sanksi nya harus luas dan manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik sanksi pidana maupun perdata.

3) Tumbuhan Yang Dilindungi Negara

Tumbuhan dilindungi merupakan jenis tumbuhan baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis


³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 1 ayat (1).

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 1 angka (2).

Tumbuhan dan Satwa, jenis tumbuhan wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:


1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).³²

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. Sedangkan tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.



³² Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999, *tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*, pasal 5.

1.4.3 KERANGKA PEMIKIRAN



1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen, wawancara, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terhadap objek yang diteliti, adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan dalam : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Peraturan tentang polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Internet, Wawancara, dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian teori perlindungan hukum, teori kepatuhan hukum,, teori kepastian hukum, perlindungan hukum konservasi sumber daya alam hayati, penegakan hukum terhadap tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, tumbuhan yang dilindungi Negara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai upaya perlindungan Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.